



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
**KECAMATAN LEGOK**

Jln. Alun-alun Timur, No. 01 Caringin, Legok – Kabupaten Tangerang, Banten 15820  
Tlp: (021) 5472028 Website: <https://legok.tangerangkab.go.id>

---

KEPUTUSAN CAMAT LEGOK  
NOMOR : B/400.7.1/59 /IX/Kec.Lgk/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
DESA CIRARAB KECAMATAN LEGOK  
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis menuju eliminasi penyakit Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas;
  - b. bahwa terdapat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Legok Kabupaten Tangerang tentang Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Cirarab Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis.
6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor : B/400.7.8.1/309/III/Dinkes/2025 Tentang Penetapan Lokasi Pilot Project Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Tangerang Tahun 2025
7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor : B/400.7.8.1/316/III/Dinkes/2025 Tentang Indikator Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Tangerang Tahun 2025

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Cirarab Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, terdiri dari;

- a. Pengarah
- b. Pengawas
- c. Ketua Pelaksana
- d. Wakil Ketua Pelaksana
- e. Anggota Pelaksana

Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Cirarab Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

- a. Tugas Pengarah
  1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis
  2. Menghadiri rapat atau pertemuan yang

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
  - a) Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
  - b) Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
  - c) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
  - a) Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC;
  - b) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
  - c) Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Legok

Pada Tanggal : September 2025

CAMAT LEGOK

  
**H. M. YUSUF FACHROJI, S.STP., M.Si**

Pembina Tk. 1/ (IV/b)

NIP. 198202262001121006

Lampiran 1 : Keputusan Camat Legok Kabupaten Tangerang tentang Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Cirarab Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Nomor : B/400.7.1/ 59 /IX/Kec.Lgk/2025

Tanggal : September 2025

## SUSUNAN ORGANISASI TINGKAT KECAMATAN

### DESA SIAGA TUBERKULOSIS

1	Tim Pengarah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Camat Legok</li></ul>
2	Tim Pengawas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sekretaris Camat</li><li>• Kasi Pemerintahan</li><li>• Kasi Kesejahteraan Sosial</li></ul>
3	Ketua Pelaksana	Kepala UPTD Puskesmas Caringin
4	Wakil Ketua Pelaksana	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5	Anggota	<p>A. Bidang Advokasi dan Kemitraan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendamping Kecamatan</li><li>• Ketua TP PKK Kecamatan</li><li>• Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama</li></ul> <p>B. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unsur Masyarakat Peduli TBC</li><li>• Karang Taruna Kecamatan</li><li>• Satuan Pendidikan</li></ul> <p>C. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kasi Ketentraman dan Ketertiban</li><li>• Satpol PP/Linmas</li><li>• PJ Tuberkulosis Puskesmas</li></ul>

		<p>D. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Kasubag Program dan Keuangan</li><li>● Kasubag TU Puskesmas</li><li>● Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya</li><li>● Pimpinan Klinik, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan (PMB).</li></ul>
--	--	---

2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga Tuberkulosis

e. Tugas Anggota

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua/wakil ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua/wakil ketua pelaksana dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan
  - a) Menyusun regulasi atau peraturan Kecamatan terkait penanggulangan TBC;
  - b) Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan/Kabupaten;
  - c) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan (PMB), CSR/perusahaan);
  - d) Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga
2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
  - a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC
  - b) Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa:
  - c) Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).

membahas Desa Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana

3. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim pengawas dan tim pelaksana

b. Tugas Pengawas

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis
2. Membuat laporan tertulis terkait hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti

c. Tugas Ketua Pelaksana

1. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai target Indikator Desa Siaga Tuberkulosis
2. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk Desa Siaga Tuberkulosis
3. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja
4. Memimpin rapat pembahasan Desa Siaga Tuberkulosis tingkat desa dan kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
5. Memonitor hasil pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan melakukan evaluasi bersama anggota tim

d. Tugas Wakil Ketua Pelaksana

1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan